

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM HAL NAFKAH DI KALANGAN PASANGAN
WARUNG MADURA 24 JAM PERSPEKTIF QIRĀ'AH
MUBADALAH DI KELURAHAN PAGENTAN KECAMATAN
SINGOSARI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

ERIK WIBOWO

NPM: 22101012061



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2025

ABSTRAK

Erik Wibowo. 2025. *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Kalangan Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif Qirā'ah Mubadalah Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Faridatus Sa'adah, M.Th.I pembimbing 2: Ach. Faisol, Drs. H., M.Ag

Kata kunci: Pemenuhan Nafkah, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Warung Madura 24 Jam, *qirā'ah mubādalāh*.

Penelitian ini mengangkat fenomena unik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri pemilik Warung Madura 24 jam di Kelurahan Pagentan, Singosari, Malang. Di tengah kesibukan menjaga warung yang hampir tidak pernah tutup, bagaimana sesungguhnya mereka menjalankan relasi suami istri dalam konteks hak dan kewajiban, khususnya dalam hal nafkah? Lebih dari sekadar pemenuhan materi, penelitian ini mengupas dinamika relasi yang terbentuk dalam kesibukan, kelelahan, cinta, dan komitmen yang terus diperjuangkan bersama.

Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hal Nafkah di Kalangan Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.” Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pasangan suami istri pemilik Warung Madura 24 jam memenuhi hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana prinsip kesalingan (*mubādalāh*) diterapkan dalam realitas keseharian mereka.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas pasangan tetap memegang prinsip agama dan budaya: suami bertanggung jawab utama atas nafkah, sementara istri hadir sebagai penyokong, bukan pengganti. Peran istri dalam membantu mengelola warung dilakukan atas dasar keikhlasan dan musyawarah, bukan paksaan. Sikap saling mendukung, saling percaya, dan berbagi beban secara proporsional menjadi warna dalam hubungan mereka.

Dalam perspektif *qirā'ah mubādalāh*, hubungan suami istri di kalangan pemilik Warung Madura ini mencerminkan prinsip kesalingan yang adil dan manusiawi. Nafkah bukan sekadar beban materi, melainkan bagian dari komitmen bersama membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di balik etalase rokok dan rak mie instan, tersimpan cerita tentang cinta yang bekerja dalam diam, tentang kerjasama yang lahir dari kasih sayang, serta tentang kekuatan keluarga yang tumbuh dari kerja keras dan kebersamaan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan akad yang kokoh serta sakral untuk melaksanakan perintah Allah. Sekaligus menjadi sarana umat Islam untuk beribadah dan menjalankan sunah rasul (Hermanto, 2022). Tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pernikahan juga dilaksanakan dengan rasa ikhlas, rasa tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto, 2023).

Dalam konsep perkawinan pada dasarnya, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, akan terdapat peran dan tanggung jawab antara suami dan istri, dimana suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Interaksi dan relasi yang baik antara suami dan istri merupakan cara untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu juga, dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri perlu adanya keseimbangan. Agar dapat mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah* (Badriah, 2023).

Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang bersifat mengikat antara suami dan istri, yang di dalamnya memuat aspek keperdataan yang menimbulkan adanya perwujudan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Syamsu Madyan, 2020). Hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hak suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri, begitu

juga dengan hak istri yang merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Di dalam al-Qur'an, Allah Swt telah menjelaskan peran laki-laki dan wanita yang berbeda antara keduanya. Seorang suami berperan sebagai pemimpin rumah tangga, serta memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Dan melindunginya. Sedangkan seorang istri, berperan sebagai pengatur dalam urusan rumah tangga di bawah kepemimpinan suami (Cholili & Kusumawati, 2024). Seperti dalam firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْزُقْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا يَوْهَنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S Al-Baqarah ayat 228) (Terjemah Qur'an Kemenag 2019, t.t.)

Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban istri sama atas suami mereka, begitu juga dengan para suami yang memiliki kewajiban serta hak atas istrinya. Namun suami memiliki tanggung jawab yang lebih atas istrinya, yaitu suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan juga keluarganya baik secara lahir maupun batin (Athifah & Khuluq, 2023).

Fenomena Warung Madura yang buka selama 24 jam merupakan salah satu kebiasaan orang madura dalam meningkatkan ekonomi, hal ini tidak lepas dari perkembangan gaya hidup masyarakat di zaman modern seperti saat ini yang tidak

menutup kemungkinan membutuhkan aksesibilitas yang lebih luas terhadap kebutuhan pokok yang dijual di Warung Madura dalam kurun waktu yang Panjang selama 24 jam. Selain hal tersebut Para pemilik Warung Madura juga dapat memperoleh pendapatan yang lebih banyak karena waktu operasional warungnya yang terbilang lama bahkan nyaris tidak pernah tutup. Sehingga dalam hal melayani pelanggan dapat dilakukan di setiap waktu, seperti halnya pada waktu tengah malam, bagi sebagian masyarakat yang aktivitasnya dini hari tentu akan merasa sangat terbantu dengan adanya Warung Madura ini. Karena jika membutuhkan barang yang diperlukan pada waktu tersebut Warung Madura 24 jam dapat menjadi solusinya (Adil Fihukmi Farqi, 2024).

Keberhasilan dalam mengelola toko madura 24 jam itu sendiri tidak lepas dari pasangan suami istri, karena mayoritas toko madura 24 jam itu dikelola langsung oleh pasangan suami istri tanpa memperkerjakan karyawan. Pada umumnya mereka bergantian dalam menjaga tokonya tersebut, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka.

Dalam kompilasi hukum Islam (Kementrian Agama RI) disebutkan prihal hak dan kewajiban suami istri, Dimana suami istri memiliki tugas yang mulia dalam memelihara rumah tangga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi dasar dan tatanan masyarakat. Maka sudah seharusnya suami istri saling mencintai, menghormati, saling setia, dan saling membantu lahir dan batin. Kemudian, suami istri juga wajib untuk mengasuh anak-anaknya baik secara pertumbuhan jasmani maupun rohaninya, memberikan pendidikan agama, serta suami istri juga wajib menjunjung tinggi kehormatannya

sebagai pasangan. Dalam pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan sang suami. Selain suami, istri juga wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apabila antara suami dan istri tidak menunaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam kompilasi hukum Islam kedudukan suami istri juga disebutkan bahwa suami merupakan kepala rumah tangga dan istri merupakan ibu rumah tangga, dalam hal rumah tangga hak dan kedudukan istri sama dengan hak dan kedudukan suami, agar dapat seimbang dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam hal ini pada dasarnya terdapat prinsip kesalingan kerjasama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dalam hubungannya, serta khususnya pada pasangan toko madura 24 jam tersebut yang mana mereka saling memahami, bekerja sama, saling membantu, dan memberi rasa nyaman pada pasangan. Pada kasus tersebut dapat dikaitkan dengan teori *mubādalah* yaitu teori yang menawarkan perspektif keadilan gender dengan prinsip kesalingan akan menjadi penting antara relasi laki-laki dan Perempuan atau suami dan istri dengan kata lain sama-sama memberi dan menerima antara keduanya.

Pada hakikatnya, pasangan toko madura 24 jam memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Dalam memenuhi hak dan kewajiban keduanya serta tercapainya keluarga yang Sakinah tentu akan dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini sangat penting agar dapat

mengidentifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan toko madura 24 jam. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hal Nafkah di kalangan Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif Qirā’ah Mubādalāh di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.”*

B. Fokus Penelitian

Hal terpenting dalam suatu penelitian ialah fokus penelitian, karena fokus penelitian merupakan bahan untuk menentukan pembahasan objek yang akan diteliti oleh peneliti yang didasari oleh uraian latar belakang di atas, maka focus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah di kalangan pasangan Warung Madura 24 jam di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah di kalangan pasangan Warung Madura 24 jam perspektif *qirā’ah mubadalāh* di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah di kalangan pasangan Warung Madura 24 jam di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui serta menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah di kalangan pasangan Warung Madura 24 jam perspektif *qirā'ah mubādalah* di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat keilmuan baik bagi peneliti sendiri dan juga masyarakat. Adapun penelitian ini memiliki dua kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis dari sisi keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan dan juga memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga Islam dan ruang lingkupnya.
2. Secara praktis tentunya bagi peneliti sendiri dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam mengkaji permasalahan hukum keluarga Islam serta bagi masyarakat umum tentunya dapat memberikan pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah di kalangan pasangan Warung Madura 24 jam perspektif *qirā'ah mubādalah* di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Selain itu juga bagi peneliti dan peneliti selanjutnya tentu dapat dijadikan sebagai perbandingan serta bahan referensi untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelas lebih detail agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam penelitian judul skripsi ini, yaitu:

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan dua hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pemenuhan hak tersebut meliputi pemenuhan nafkah lahir dan batin antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu hak yang dimiliki oleh suami merupakan kewajiban istri untuk menunaikannya. Begitu juga hak yang dimiliki oleh istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh suami (Mahir Amin, M.Fil.I, 2019).

Hak dan kewajiban suami istri harus seimbang serta keduanya harus terpenuhi agar terjalin kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, tentram, bahagia, dan penuh cinta serta kasih sayang. Selain itu juga dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Nanda Amalia, 2016).

2. Suami Istri

Suami istri merupakan pasangan yang sah baik secara agama maupun negara, kesahan pasangan suami istri tersebut terjalin melalui proses akad nikah yang telah diatur oleh agama dan juga negara. Suami merupakan seorang laki-laki yang menjadi pasangan yang sah bagi Perempuan, sedangkan istri merupakan seorang Perempuan yang menjadi pasangan yang sah bagi seorang laki-laki (Kushendar & Deddy Effendy, 2023).

3. Warung Madura

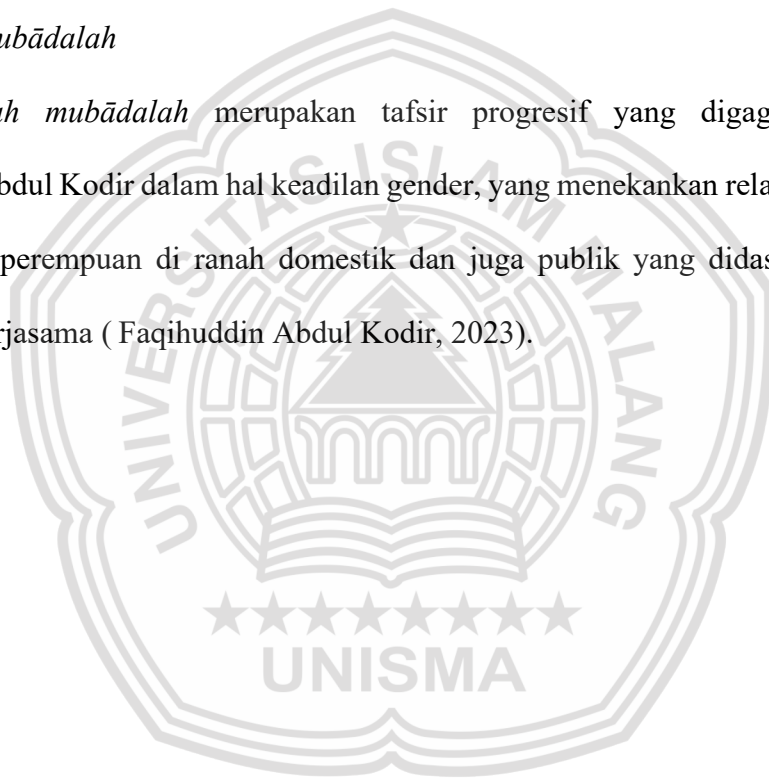
Warung Madura merupakan warung yang dimiliki oleh orang madura, pada umumnya warung ini memiliki cirikhas tersendiri seperti: etalase toko yang berisi berbagai jenis merek rokok yang disusun secara berjejer, tersedia juga kebutuhan

pokok sehari-hari seperti: jajanan, beras, minyak goreng, gas elpiji, obat-obatan, bensin eceran, dan lemari pendingin yang berisi berbagai jenis minuman (Adil Fihukmi Farqi, 2024).

Selain cirikhas tersebut, yang menjadi crikhas Warung Madura lagi yaitu jam operasionalnya yang tergolong lama, yaitu selama 24 jam dan bahkan nyaris tidak pernah tutup (Wafiruddaroin & Rezeky, 2022).

4. *Qirā'ah Mubādalah*

Qirā'ah mubādalah merupakan tafsir progresif yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam hal keadilan gender, yang menekankan relasi antara laki-laki dan perempuan di ranah domestik dan juga publik yang didasari oleh kemitraan Kerjasama (Faqihuddin Abdul Kodir, 2023).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah di kalangan pasangan Warung Madura 24 jam perspektif *qirā'ah mubādalah* di kelurahan Pagentan kecamatan Singosari kabupaten Malang. Peneliti menyimpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasangan suami istri pemilik Warung Madura 24 jam, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam hal nafkah dijalankan secara kolaboratif, fleksibel, dan penuh kesadaran emosional. Meski suami tetap menjadi pencari nafkah utama sebagaimana nilai-nilai agama dan budaya yang dianut, peran istri sebagai mitra sejajar sangat menonjol, baik dalam menjaga toko, mengelola keuangan, maupun mendampingi suami secara moral. Harmoni peran ini ditunjang oleh beberapa faktor penting seperti lokasi rumah dan toko yang menyatu, komunikasi yang terbuka dan suportif, serta stabilitas pendapatan yang relatif terjaga. Namun, dinamika usaha Warung Madura 24 jam ini tidak lepas dari tantangan seperti kelelahan fisik, terbatasnya waktu bersama keluarga, hingga ketidakpastian pendapatan harian. Di tengah segala keterbatasan itu, para pasangan ini tetap menunjukkan dedikasi dan cinta yang nyata satu sama lain, membuktikan bahwa di balik aktivitas berdagang yang tak kenal waktu, ada kekuatan rumah tangga yang dibangun dari kebersamaan, rasa cukup, dan saling menghargai.

2. Berdasarkan perspektif *qirā'ah mubādalah*, dapat disimpulkan bahwa kehidupan pasangan suami istri pemilik Warung Madura 24 jam mencerminkan penerapan nyata prinsip kesalingan (*mubādalah*) dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga, terutama dalam hal nafkah. Dalam keseharian yang penuh tantangan, mereka menunjukkan kerja sama yang harmonis di mana suami dan istri saling melengkapi, baik dalam ranah ekonomi maupun domestik. Fleksibilitas peran, komunikasi yang terbuka, serta dukungan emosional menjadi kunci keberhasilan relasi mereka. Meski suami tetap menjalankan peran utama sebagai pencari nafkah, istri tidak sekadar mendampingi, melainkan juga menjadi mitra strategis yang terlibat aktif dalam pengelolaan toko dan rumah tangga. Lokasi rumah dan warung yang menyatu, stabilitas pendapatan, serta semangat musyawarah memperkuat ikatan mereka, meski waktu istirahat dan kebersamaan sering kali terbatas. Melalui perspektif *qirā'ah mubādalah*, pasangan-pasangan Warung Madura 24 jam ini membuktikan bahwa relasi pernikahan yang adil, setara, dan saling mendukung dapat terwujud bahkan dalam kesederhanaan, menjadikan warung bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga ruang tumbuh bersama dalam cinta dan tanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan untuk ke depannya:

1. Untuk pasangan suami istri, khususnya pelaku usaha Warung Madura 24 jam, diharapkan agar terus menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing. Pembagian tugas dalam rumah tangga maupun usaha hendaknya dilakukan secara adil dan berdasarkan kesepakatan bersama, agar tidak menimbulkan beban yang berat di satu pihak. Penerapan prinsip-prinsip *qirā'ah mubādalah* seperti kesalingan, kemitraan, dan musyawarah dapat menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus kelangsungan usaha.
2. Bagi masyarakat luas, penting untuk memahami bahwa peran suami dan istri dalam rumah tangga tidak selalu bersifat kaku atau berdasarkan pembagian tradisional semata. Kehidupan modern menuntut adanya fleksibilitas dan kerja sama yang setara dalam membangun keluarga yang sejahtera. Perempuan juga memiliki hak untuk berkontribusi secara ekonomi, dan hal ini seharusnya dihargai sebagai bagian dari upaya bersama, bukan sebagai pengalihan tanggung jawab.
3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini masih dapat dikembangkan lebih luas, baik dari segi jumlah informan maupun dari keberagaman latar belakang sosial dan budaya. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus tidak hanya pada aspek nafkah, tetapi juga pada aspek pendidikan anak, pengambilan keputusan rumah tangga, dan pembagian peran lainnya dalam rumah tangga berbasis nilai-nilai *mubādalah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Aplikasi. 2019. *Al-Qur'an In Word*. Terjemah Qur'an Kemenag.

Buku

Faqihuddin Abdul Kodir. 2023. *Qirā'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Anita Kristina. 2023. *Kemandirian Sosial-Ekonomi Warung Madura Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Madura*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.

Rusdaya Basri. 2020. *Fikih Munakahat 2*. Pare Pare: IAIN Parepare Nusantara Press.

H. Musawar. 2020. *Hukum perkawinan dalam Islam*. Mataram: Sanabil.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Kementrian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Heni Novita Sari. 2019. *Yuk Siap Nikah*. Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo.

Mahir Amin, M.Fil.I. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nanda Amalia, Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.

- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2022. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Rahmawati, T. 2021. *Fikih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Randy Sugianto. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Versi 1.0.0) [Software]. Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/>

Jurnal

- Adil Fihukmi Farqi, Yuzicha Nindia Safira Revizal, Wisnu Aji, & Tiara Putri Maulida. (2024). Analisis Fenomena Warung Madura 24 Jam Dalam Perspektif Solidaritas Dan Pembangunan Ekonomi Modern Di Desa Tegalboto, Sumbersari, Jember. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(3), 29–40. <https://doi.org/10.61132/Jepi.V2i3.640>
- Afrinal. (2023a). Pemenuhan Hak Nafkah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Serta Implementasinya Di Kalangan Jama'ah. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2).
- Ahmad Baihaki, (2022). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Pertama). Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Alimuddin, H. (2022). Asas Berimbang Hak &Kewajiban Suami Istri & Penyesuaiannya Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 90–106. <https://doi.org/10.19105/Al-Manhaj.V4i1.6263>
- Anita Kristina, (2023). *Kemandirian Sosial-Ekonomi 'Warung Madura' Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Madura* (Pertama). Samudra Biru.
- Apriana, D., & Silvia, N. (2022). Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga. *Milrev*, 1(2).
- Arianto, R., & Julir, N. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Bagi Suami Yang Merantau (Studi Di Desa. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(5).
- Athifah, N. A., & Khuluq, A. H. (2023). Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Terhadap Pasangan Yang Masih Menempuh Pendidikan). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V7i2.1830>
- Aunur Rahim Faqih, (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Pertama). Gama Media Yogyakarta.
- Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec.

- Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.51825/Sjp.V3i1.19800>
- Bahri, S. (2024). *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*. 11(1).
- Cholili, A. S., & Kusumawati, I. R. (2024). Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.55904/Cessie.V3i1.1063>
- Dasopang, B., & Nasution, S. A. (T.T.). *Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)*.
- Abdul Fattah Nasution, (2023b). *Metode Penelitian Kualitatif (Pertama)*. Cv. Harfa Creative.
- Musawar, (2020a). *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (1 Ed.). Sanabil.
- Rusdaya Basri, (2020b). *Fikih Munakahat 2* (2 Ed.). Iain Parepare Nusantara Press.
- Kosim, (2019). *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (1 Ed.). Pt. Rajagrafindo Persada.
- Falah, N. (2022). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2).
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2023). *Qirā'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (V). Ircisod.
- Fitrotul Hidayah. (2022a). *Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Keikutsertaan Isteri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)* [Penelitian Kualitatif]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Fuadi, A., Mardalena, S., & Kurnia, F. (2022). Penyuluhan Hukum Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Bagi Warga Binaan Lapas Kelas Ii A Kota Lubuklinggau. *Jurnal Univ.Bi Mengabdi*, 1(1).
- Handayani, L. (2023). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Primer : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.55681/Primer.V1i1.24>
- Heni Novita Sari. (2018). *Yuk Siap Nikah* (Pertama). Pt. Elex Media Komputindo.

- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 4(1), 43–56. <https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol4.Iss1.Art3>
- Hidayat, U. S., Hariyanto, D. W., & Susanto, I. W. (2023). Meneropong Collective Entrepreneurship Dan Manajemen Strategis Pada Toko/Warung Madura. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 3(2), 52–60. <https://doi.org/10.38156/Imka.V3i2.204>
- Kementrian Agama Ri. (T.T.). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (November 2018). Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah.
- Kushendar, A. D. & Deddy Effendy. (2023). Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/Bcsls.V3i1.4929>
- Lubis, F. (2023). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Sirri Dikalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syari'ah. *Kabilah: Journal Of Social Community*, 8(1).
- Mahir Amin, (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Pertama). Prenadamedia Group.
- Muhaimin,. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 Ed.). Mataram University Press.
- Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/Jaksya.V4i1.298>
- Muhammad Siddiq Armia,. (2022b). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki).
- Namira Rahma Oktaviana. (2021a). *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)* [Field Research]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nanda Amalia, J., Sh, M. Hum. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Pertama). Unimal Press.
- Netti, M. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 10(1).

Nofiyanti, T. P., & Kamaludin, H. (2022). Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sorong). *H.*, 2.

Peter Mahmud Marzuki,. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi). Kencana.

Prasetyo, K., & Faruq, A. (2024). Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga Berbasis Gender. *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Sains Student Research*, 2(4), 211–223. <https://doi.org/10.61722/Jssr.V2i4.1982>

Puji Laksana. (2023c). *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Curup Selatan* [Field Research]. Institut Agama Islam Negeri Iain Curup.

Puspitasari, F. N. C. (2023). Modal Sosial Pedagang Toko Kelontong Madura Di Perantauan. *Paradigma*, 12(1).

Rahmawati, T. (T.T.). (2021). *(Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*.

Randy Sugianto. (2023d). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Versi 1.0.0) [Software]. Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Saputri, S. D., & Priyono, B. (2024). Implementasi Bauran Pemasaran 7p Pada Warung Kelontong Madura Di Kelurahan Perwira Bekasi Utara. *Journal Of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 6(1).

Saudah Binti Mat Razali. (2022c). *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)* [Kualitatif]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Sitorus, H. P., & Turnip, I. R. S. (2024). *Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Padakeluarga Nelayan Perspektif Khi*. 6.

Syafrida Hafni Sahr. (2021b). *Metodologi Penelitian* (1 Ed.). Kbm Indonesia.

Syamsu Madyan, M. K. I. I. (2020). Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3).

Terjemah Qur'an Kemenag 2019 (Versi 2019). (T.T.). [Software].

Theadora Rahmawati. (2021). *Fikih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Duta Media Publishing.

- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2022d). *Kompilasi Hukum Islam (Khi)* (10 Ed.). Cv. Nuansa Aulia.
- Wafiruddaroin, M., & Rezeky, S. M. (2022). Dinamika Sosial Budaya Komunitas Pedagang Kelontong Madura Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 3(2), 119–130. <https://doi.org/10.47776/10.47776/Mjprs.003.02.05>
- Wahbah Az-Zuhaili, W. A.-Z. (T.T.). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Wawancara Bapak Al Dan Ibu Zj, (Malang, 8 Februari 2025). (T.T.). [Broadcast].
- Wawancara Bapak An Dan Ibu Ks, (Malang, 13 Desember 2024), (Malang, 13 Desember 2024). (T.T.). [Broadcast].
- Wawancara Bapak Ln Dan Ibu Sm, (Malang, 16 Desember 2024). (T.T.). [Broadcast].
- Wawancara Bapak Sb Dan Ibu Za, M., 15 Desember 2024. (T.T.). [Broadcast].
- Wawancara Yn Dan Ibu Mr, (Malang, 4 Februari 2025). (T.T.). [Broadcast].
- Yani, N. (2024). Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 95–106. <https://doi.org/10.52029/Pjhki.V2i2.233>
- Yanti, E. R., & Zahara, R. (T.T.). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash*.